SALINAN

LURAH TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET KALURAHAN

LURAH TRIMURTI

Menimbang : a. bahwa penggunaan asset Kalurahan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan KalurahanTrimurti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Status Penggunaan Aset Kalurahan.

Mengingat :1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170;

3. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetepakan :

KESATU : Aset Kalurahan yang diperoleh dari kekayaan asli Kalurahan, APB Kalurahan dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Trimurti. Sebagaimana terlampir;

KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Kalurahan;

KETIGA : Bahwa Penggunaan Aset Kalurahan Digunakan Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Trimurti;

KEEMPAT : Aset Kalurahan yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kalurahan;

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Trimurti

Pada Tanggal : 07 Tahun 2021

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pembinaan Pemerintah Kalurahan;
2. Panewu Srandakan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimurti;

A. Format Berita Acara Penghapusan Aset Kalurahan

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET KALURAHAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 031/150/TMT/SRD/VI/2021
TAHUN 2021

Pada hari Senin tanggal empat belas Juni tahun dua ribu duapuluh satu kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Kalurahan telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Kalurahan berupa meubelair, dan Alat Peraga Edukasi (APE).

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua dalam keadaan baik dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di TK Negeri Srandakan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Kalurahan Pertahun dan Buku Inventaris Kalurahan dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk digunakan TK Negeri Srandakan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Lurah Trimurti untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trimurti, 07 Juni 2021
Yang Bertandatangan di bawah ini

Carik,	Penglola/Pengurus
Selaku Pembantu	Aset Kalurahan
Pengelola Aset Kalurahan	
(HERI PURWANTO)	(PRINTA KUSUMASTUTI, M.Pd.I)

LURAH TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK KALURAHAN

LURAH TRIMURTI

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintahan Kalurahan yang menunjang kegiatan pembelajaran TK Negeri Srandakan, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Kalurahan Pertahun dan Buku Inventaris Kalurahan Trimurti, karena akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk digunakan TK Negeri Srandakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penghapusan Aset Inventaris Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170;

3. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 05);

Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Kalurahan Pemerintahan Kalurahan Trimurti Nomor: 031/150/TMT/SRD/VI/2021 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Kalurahan Pertahun dan Buku Inventaris Kalurahan yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Kalurahan Trimurti sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Trimurti

Pada Tanggal : 14 Juni 2021

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

Budi Kuswantara SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pembinaan Pemerintah Kalurahan;
2. Panewu Srandakan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimurti;

BERITA ACARA

USULAN PENGHAPUSAN ASET KALURAHAN

PEMERINTAHAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR …….

TAHUN 2021

Pada hari ……. tanggal ……. kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Kalurahan telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Kalurahan berupa ……; ……..; ……..; dan ……

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Kalurahan Pertahun dan Buku Inventaris Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Lurah …….. (Nama Kalurahan) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kalurahan) …….., (tgl) 07 Juni 2021

Yang Bertandatangan di bawah ini

Carik,	Penglola/Pengurus
Selaku Pembantu	Aset Kalurahan
Pengelola Aset Kalurahan	
(Nama)	(Nama)